

**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap  
Pengelolaan Dana Desa  
(Studi Empiris di Desa se-Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo)**

**The Influence Of Transparency, Accountability And Community Participation On  
The Management Of Village Funds  
(Empirical Study in Villages in Sampung Sub-District, Ponorogo Regency)**

**Nimas Ayu Wulandari, Sujatmika**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Email: [sujatmika@upnyk.ac.id](mailto:sujatmika@upnyk.ac.id)

Article history: Submitted: March 23, 2024 | Revised: March 31, 2024 | Accepted: April 20, 2024

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada seluruh desa di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikumpulkan melalui data primer berupa kuesioner yang disebarkan kepada responden. Metode pengambilan sampel menggunakan pertimbangan dari peneliti, sehingga diperoleh 60 responden yaitu aparatur desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, serta Kepala Urusan Perencanaan yang masing-masing disesuaikan dengan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, Pengelolaan Dana Desa

**Abstract**

This research aims to examine the influence of transparency, accountability and community participation on village fund management in all villages in Sampung District, Ponorogo Regency. This research uses a quantitative approach which is collected through primary data in the form of questionnaires distributed to respondents. The sampling method used considerations from researchers, so that 60 respondents were obtained, namely village officials consisting of the Village Head, Village Secretary, Head of Financial Affairs, Head of Administrative and General Affairs, and Head of Planning Affairs, each of whom was adapted to the Village Government Organizational Structure. The analysis technique in this research uses multiple linear regression analysis. The results of this research show that transparency, accountability, community participation have an influence on village fund management.

**Keywords:** Transparency, Accountability, community participation, Village Fund Management

**Pendahuluan**

Indonesia terdiri dari beberapa wilayah, sehingga pengelolaannya menjadi tantangan jika dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Desentralisasi dianggap sebagai solusi potensial untuk permasalahan ini. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan atau tanggung jawab pemerintah pusat atas kebijakan-kebijakan yang

**Volume** : 3  
**Nomor** : 1  
**Bulan** : January-June  
**Tahun** : 2024  
**Halaman** : 19-30

berkaitan dengan kepentingan daerah (Haryanti, 2019). Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu bentuk pemerintahan yang diberikan hak otonomi berdasarkan adat, sehingga merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus dan mengendalikan urusan-urusan setempat berdasarkan asal usul dan berbadan hukum dalam batas-batas wilayah tertentu. Komunitas desa mengembangkan ikatan emosional yang kuat karena kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan warisan. Mereka memiliki jumlah kekayaan tertentu, struktur manajemen yang mereka miliki bersama, dan wewenang untuk menangani urusan internal mereka sendiri (Matia Andriani, 2019).

Pemerintahan Desa didirikan sebagai suatu badan yang bertanggung jawab atas seluruh pemanfaatan sumber daya desa dan pelaksanaan seluruh prakarsa desa yang bermanfaat bagi pemberdayaan desa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang telah diberikan.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam pengelolaannya, maka alokasi dana desa harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, keuangan desa mencakup segala hak dan kewajiban desa yang mempunyai nilai moneter serta segala barang atau uang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Konsep akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan, dan disiplin anggaran harus menjadi pedoman tata kelola keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara transparan kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan hal ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat. Penting juga untuk diingat bahwa keterlibatan, akuntabilitas, dan keterbukaan merupakan komponen penting dalam konsep tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik dianggap dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang anti korupsi, menjaga hak-hak kelompok minoritas, dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Nurkholis & Moh. Khusaini, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa, Dana Desa merupakan salah satu cara desa menghasilkan uang. Alokasi dana desa merupakan anggaran keuangan yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten, serta dana bagi hasil pajak daerah. Ini diberikan kepada desa oleh pemerintah. Setiap desa menerima besaran pagu anggaran ADD yang berbeda-beda berdasarkan kebijakan pemerintah daerah (Tama & Wirama, 2020).

Dengan 154 kasus, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat praktik korupsi tertinggi yang dilakukan aparat penegak hukum paling banyak di bidang anggaran dana desa, jumlah kasus meningkat sejak tahun 2015 (Maina et al., 2022). Pemerintah pusat harus mengambil tindakan pengawasan terhadap meningkatnya jumlah pencurian uang desa dengan menekan aparat desa agar menjalankan tugasnya dengan lebih akuntabel dan transparan. Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili masyarakat dan mempunyai tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa

dan dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa, dapat diperkuat dan dibina untuk mencapai tujuan tersebut.

Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat merupakan komponen tata kelola yang efektif, yang diperlukan untuk mengelola uang desa dengan cara yang memberdayakan masyarakat yang sejahtera. Bertujuan untuk melindungi hak-hak rahasia individu, kelompok, dan negara sekaligus menjamin akses terhadap informasi yang jujur, tidak memihak, dan tidak diskriminatif mengenai operasional organisasi, transparansi adalah sebuah konsep yang sangat menekankan keterbukaan terhadap hak-hak masyarakat. (Ardiyanti, 2019). Menurut penelitian Adriani (2019), terdapat hubungan antara transparansi dengan cara pengelolaan dana desa. Namun terdapat kesenjangan penelitian dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa keterbukaan berdampak kecil terhadap pengelolaan dana desa (Putri, 2021).

Dalam administrasi, tata kelola, dan penyelenggaraan publik, akuntabilitas mengacu pada pengetahuan dan tanggung jawab atas setiap tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan serta pelaksanaannya dalam parameter fungsi atau jabatan kerja. Termasuk memiliki kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan ditanyai kepada setiap individu. setiap hasil yang dicapai (Yanto & Aqfir, 2021). Prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan untuk alasan pelaporan dan akuntabilitas penggunaan keuangan desa. Hal ini berfungsi sebagai semacam akuntabilitas tidak langsung kepada masyarakat serta persyaratan pelaporan bagi pemerintah regional dan federal. Konsep akuntabilitas juga menawarkan ringkasan pencapaian kinerja pembangunan desa, yang menjadi dasar penetapan tujuan dan prioritas anggaran.

Landasan tata pemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang diartikan menjadi kewenangan yang dapat mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah desa. Menurut Maina et al., (2022), partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menjadi penyalur tujuan mereka. Keterlibatan masyarakat tidak hanya mencakup pemahaman masyarakat terhadap permasalahan dan peluang yang ada dalam masyarakat, namun juga pengambilan keputusan masyarakat dalam semua program pembangunan.

Desa-desanya di Kecamatan Sampung yang merupakan bagian dari Kabupaten Ponorogo akan menjadi lokasi penelitian ini. Besarnya alokasi dana desa sebesar Rp513.587.000 menjadi alasan yang melatarbelakangi motivasi peneliti melakukan penelitian di desa ini untuk anggaran tahunan, yang didasarkan pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Untuk setiap Tahun Anggaran. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan, dana desa yang telah dialokasikan dalam jumlah besar tentunya harus dikelola dengan baik dan efisien sesuai dengan nilai akuntabilitas, keterbukaan, dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih jauh interaksi antara pemerintah desa di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan alokasi uang desa.

Di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, terdapat permasalahan pengelolaan dana desa yang kurang transparan dan tidak sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya (research gap), sehingga menghasilkan hasil yang tidak konsisten dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Untuk menarik minat

**Volume** : 3  
**Nomor** : 1  
**Bulan** : January-June  
**Tahun** : 2024  
**Halaman** : 19-30

para akademisi untuk meninjau kembali topik pengelolaan dana desa, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan konsistensi ketika diterapkan pada berbagai situasi lingkungan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain karena mengintegrasikan faktor-faktor dari berbagai penelitian sebelumnya dan memberikan bukti empiris mengenai dampak akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se- Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo).

## Landasan Teori

### Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi pertama kali diajukan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Konsep teori agensi menggambarkan hubungan kontrak di mana satu pihak atau lebih, yang disebut sebagai principal, mempekerjakan pihak lain, yang disebut sebagai agent, untuk menjalankan tugas atau pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan principal.

Teori agensi ini telah diterapkan dalam konteks organisasi sektor publik, terutama dalam konteks pemerintahan desa, di mana masyarakat berperan sebagai principal dan Pemerintah Desa beserta jajarannya berperan sebagai agent dalam mengelola dana desa. Aspek-aspek teori agensi ini juga relevan dalam organisasi publik.

### Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang mengharuskan suatu entitas untuk menjadi terbuka terhadap masyarakat, dengan tujuan memberikan akses kepada informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang cara organisasi tersebut dijalankan, sambil tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, kelompok dan rahasia negara (Maina et al.,2022).

### Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dalam Fajar Panuluh (2020), akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan seorang pemimpin dalam suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.


### Partisipasi Masyarakat

Sebagaimana dikemukakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000) dan Lembaga Administrasi Negara (2000), partisipasi adalah penerapan pengambilan keputusan secara demokratis dengan disertai pengakuan terhadap hak asasi manusia, kebebasan pers, serta gagasan dan keinginan masyarakat. Menurut Maina et al., (2022), partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menjadi penyalur tujuan mereka.

### Pengelolaan Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

### Rerangka Konseptual



Gambar 1. Rerangka Konseptual

### Hipotesis Penelitian

H1: Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

H3: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

### Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa pada 16 desa yang berada di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sampel berjumlah 60 yang dipilih berdasarkan metode pertimbangan peneliti yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, serta Kepala Urusan Perencanaan yang telah disesuaikan dengan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa pada 12 desa di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden terkait.

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat, sedangkan variabel dependen (Y) adalah pengelolaan dana desa, sedangkan Definisi dan cara pengukuran masing-masing variabel tersebut ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Referensi
Transparansi	Transparansi adalah prinsip yang mengharuskan suatu entitas untuk menjadi terbuka terhadap masyarakat, dengan tujuan memberikan akses kepada informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang cara organisasi tersebut dijalankan, sambil tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, kelompok, dan rahasia negara (Maina et al.,2022).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan dan mempermudah akses informasi yang transparan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan prosedur pertanggung jawaban.</li> <li>2. Melibatkan masyarakat desa dalam proses musyawarah.</li> <li>3. Menerapkan keterbukaan dalam pengelolaan.</li> <li>4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa.</li> </ol>	Yuliani (2020)
Akuntabilitas	Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban dari individu atau pihak yang diberi kepercayaan oleh pemangku kepentingan ( stakeholders) untuk melaksanakan tugasnya dengan tujuan mencapai hasil yang telah ditetapkan (Maina et al.,2022).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur standar pelaksanaan.</li> <li>2. Adanya pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa.</li> <li>3. Adanya pengawasan yang diterapkan terhadap pengelolaan dana desa.</li> <li>4. Pencapaian tujuan dalam pengelolaan dana desa.</li> </ol>	Fitria (2021)
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat merupakan keikut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpendapat dalam</li> </ol>	Forina (2020)

	sertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Maina et al.,2022).	<p>tahap pengambilan keputusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kemampuan masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa .</li> <li>3. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.</li> <li>4. Partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam menerima manfaat dari program pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	
Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan dana desa adalah serangkaian aktivitas yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggung jawaban yang dilakukan dalam satu tahun anggaran (PP No 113 tahun 2013).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap perencanaan</li> <li>2. Tahap pelaksanaan</li> <li>3. Tahap penatausahaan</li> <li>4. Tahap pelaporan</li> <li>5. Tahap pertanggungjawaban</li> </ol>	Taslim (2021)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Sebelum analisis regresi linier berganda, dilakukan uji instrumen dalam penelitian ini yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas untuk menghasilkan data yang valid dan reliabel.

**Volume : 3**  
**Nomor : 1**  
**Bulan : January-June**  
**Tahun : 2024**  
**Halaman : 19-30**

## Hasil dan Pembahasan

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Tabel 2. Nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi

Statistik  
Deskriptif  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	60	16	24	20	2,315
Akuntabilitas	60	9	16	13	1,836
Partisipasi Masyarakat	60	13	24	20	2,737
Pengelolaan Dana Desa	60	20	28	24	2,516
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data primer yang diolah (2024)

Menunjukkan bahwa nilai N yang valid pada setiap variabel sebesar 60. Variabel transparansi (X1) memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 24, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20 dan nilai standar deviasi sebesar 2,315. Variabel Akuntabilitas (X2) memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 16, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13 dan nilai standar deviasi sebesar 1,836.

Variabel partisipasi Masyarakat (X3) memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 24, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20 dan nilai standar deviasi sebesar 2,737. Variabel pengelolaan dana desa (Y) memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 28, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24 dan nilai standar deviasi sebesar 2,516.

### Uji Hipotesis/Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen (X) secara individual terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 3. Hasil Uji T

Hasil Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.023	1.254		4.006	.000
Transparansi	.281	.104	.258	2.697	.009
Akuntabilitas	.772	.104	.563	7.394	.000
Partisipasi Masyarakat	.180	.080	.196	2.263	.027

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Data primer yang diolah (2024)

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan pada hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009 atau lebih kecil dari 0,05. Selain itu dapat diketahui dari hasil perbandingan antara t hitung dengan t tabel yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,697 atau lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.67252. Maka, dapat dijelaskan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi menandakan bahwa pengelolaan dana desa bukan hanya tentang penciptaan, tetapi juga menjamin keterbukaan dan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat.

Eksistensi transparansi dalam pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo dinilai positif. Hal ini terlihat dari respons baik dari 60 responden terhadap partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan, kejelasan serta kelengkapan informasi, komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah, dan ketersediaan dokumen publik yang mudah diakses. Oleh karena itu, tingginya tingkat transparansi menjadi salah satu unsur utama dan mendasar yang mendorong terwujudnya pengelolaan dana desa yang baik dan efektif. Perwujudan pengelolaan dana desa yang efektif akan membawa dampak positif terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan, demi memelihara kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Matia Andriani, 2019), (Firdaus et al., 2020), dan (Yanto & Aqfir, 2021) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Maina et al., 2022) serta (Sugiharti & Hariani, 2021), yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan pada hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,027 atau lebih kecil dari 0,05. Selain itu dapat diketahui dari hasil perbandingan antara t hitung dengan t tabel yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 7,394 atau lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.67252. Maka, dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Menurut Matia Andriani (2019) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah bentuk dari tanggung jawab untuk menjelaskan hasil atau kegagalan dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan oleh organisasi selama periode- periode sebelumnya, yang harus dilakukan secara berkala. Akuntabilitas memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa karena mencakup proses pertanggungjawaban publik dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Maina et al., 2022), (Mutia Basri et al., 2020), (Sugiharti & Hariani, 2021), serta (Matia Andriani, 2019), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Dengan adanya akuntabilitas, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang lengkap terkait setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan dana tersebut.

**Volume** : 3  
**Nomor** : 1  
**Bulan** : January-June  
**Tahun** : 2024  
**Halaman** : 19-30

### **Pengaruh Transparansi Masyarakat terhadap Pengelolaan dana desa.**

Berdasarkan pada hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Selain itu dapat diketahui dari hasil perbandingan antara t hitung dengan t tabel yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,253 atau lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.67252. Maka, dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan dan kontribusi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, yang akan memiliki dampak pada evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah serta dapat mengurangi pelanggaran dalam penggunaan kekuasaan. Hal itu menunjukkan relevansi teori agensi dengan partisipasi masyarakat, dikarenakan partisipasi masyarakat menjadi salah satu elemen evaluasi yang penting bagi kinerja pelaksanaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Firdaus et al., 2020) serta (Mutia Basri et al., 2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Maina, et al. 2022), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

### **Simpulan**

Berdasarkan pengujian dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang berada di lingkup Kecamatan sampung, Kabupaten Ponorogo. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang berada di lingkup Kecamatan sampung, Kabupaten Ponorogo. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang berada di lingkup Kecamatan sampung, Kabupaten Ponorogo.

Merujuk pada hasil penelitian diatas, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa di lingkup Kecamatan sampung, Kabupaten Ponorogo untuk selalu meningkatkan kinerjanya melalui pemasangan informasi di papan informasi yang berada di setiap Kantor Desa dan publikasi di website resmi masing-masing desa secara konsisten dan tepat waktu sehingga berdampak pada pembangunan desa yang lebih maju. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi tambahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini terbatas pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang terindikasi dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa untuk pengembangan keuangan desa secara keseluruhan. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah metode lain yang digunakan seperti wawancara supaya informasi yang diperoleh lebih akurat dan lengkap atau memperluas sampel, dan lingkup wilayah demi hasil penelitian yang lebih baik.

### Daftar Rujukan

- Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1 (2), 1-13. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Diakses pada tanggal 23 Februari 2023. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Fajar Panuluh, G. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Firdaus, A., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 291–300. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3692>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Sambi Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 51–59. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.8>
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>.
- Nurmayanti, I. (2022). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 12(1), 104-113.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Songan B kecamatan Kintamani kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 258-280.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6 (1), 11-18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Wiratama, A., & Samopa, F. (2020). Optimization of IS/IT Investment using the Cost-Benefit Analysis (CBA) Method in Government Agencies. *Jurnal Iptek*, 24(2), 131-138.

EISSN 2961-9394

**Volume** : 3  
**Nomor** : 1  
**Bulan** : January-June  
**Tahun** : 2024  
**Halaman** : 19-30

Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>